



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMUMAN INFORMASI

2022

Mahkamah Agung
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3843348



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SOP	: 2102/SEK/OT.01.3/9/2022
TGL. PEMBUATAN	: 12 September 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	:  (HASBI HASAN)
NAMA SOP	: SOP Pengumuman Informasi

DASAR HUKUM :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami tentang Prosedur Pengumuman Informasi
2. Memahami tentang Prosedur Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik
3. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

KETERKAITAN :

SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :









Informasi Publik
Perangkat keras (*hardware*) : Laptop, Printer, Pulpen, dan Cap Dinas

PERINGATAN :

Prosedur Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik adalah salah satu tugas dari Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai badan publik. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik pada PPID Mahkamah Agung RI tidak berjalan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumen Informasi Publik

NO	URAIAN	PELAKSANA/AKTOR			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas Layanan Informasi	PPID	PPID Pelaksana	Syarat	Waktu	Output	
1	Menerima informasi publik dari unit terkait				-	5 menit	Informasi	
2	Meneruskan informasi kepada PPID				Informasi Publik	15 menit	Informasi	
3	Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana untuk memeriksa akurasi informasi				Informasi Publik	1 hari	Informasi yang terverifikasi	
4	Meneruskan informasi yang telah diperiksa kepada Petugas Layanan Informasi untuk diumumkan.				Informasi yang terverifikasi	15 menit	Informasi yang terverifikasi	
5	Mengumumkan informasi publik				Informasi yang terverifikasi	5 menit	Informasi yang terverifikasi	Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala harus diperbarui setiap 6 (enam) bulan sekali